

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan yang sangat marak terjadi dalam birokrasi pemerintahan mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*.

Tindak pidana korupsi dimana karakteristiknya yang sistematis dan terorganisir hal ini sangat signifikan dan sangat merugikan negara dan rakyat, merugikan yang dimaksud tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 29 ayat (1), bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Dengan mengacu pada pasal tersebut bahwa dilingkungan pemerintah pengawasan penggunaan keuangan Negara secara tegas diatur untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri jenisnya bermacam-macam, akan tetapi kejahatan tersebut komponen terpenting dari semua tindak pidana korupsi adalah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau aset negara digunakan tidak dengan prosedur yang berlaku, sehingga perlu tindakan perampasan aset oleh aparaturnegara

dengan kewenangannya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi, yakni melalui sarana yuridis dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas: memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita, dan dalam undang-undang ini dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan menurut Pasal 18 Ayat (1) huruf a dikatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut<sup>1</sup>.

Harta kekayaan yang dirampas tersebut dalam praktek peradilan pidana, dilakukan dahulu penyitaan, dimaksud tanpa perlu putusan pengadilan, karena syarat-syarat penyitaan yang bersifat sementara yang menjadi bagian dari tahap penyidikan. Dalam sistem peradilan dilakukan perampasan secara permanen atau memindahkan hak milik atau mengambil hak untuk negara apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi atau telah memperoleh ketetapan dari hakim (*inkracht*).

---

<sup>1</sup> Yusuf muhamad, 2013, *Merampas Aset Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 162.

Seorang terpidana yang telah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, tidak menghapus sanksi pidana lainnya, akan tetapi ini hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, terdakwa tetap menerima sanksi pidana pokok. Sanksi pidana pokok dapat berupa hukuman mati, apabila korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Lalu pidana penjara, sanksi ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang dimana dalam putusan hakim menjatuhkan putusan sesuai undang-undang dengan pidana penjara maksimum dan minimumnya, serta denda sebagai alat pendera pelaku tindak pidana korupsi yang nominalnya sesuai peraturan perundang-undang yang sudah diatur.

Pidana pokok dijatuhkan kepada terpidana diikuti dengan pidana tambahan yakni kewajiban untuk mengembalikan uang yang dikorupsi, sehingga dalam situasi finansial apapun seorang terpidana wajib mengembalikan uang korupsi. Karena dikhawatirkan perolehan harta tidak wajar yang ditemukan, apabila harta tersebut bisa dijelaskan perolehannya dari mana, namun jika ada perolehan yang tidak bisa dijelaskan dimungkinkan dirampas, harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tersebutlah dikhawatirkan berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Problematika hukum yang terjadi adalah pengaturan di undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya untuk perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan, yaitu dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim, terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka akan dilakukan perampasan aset milik terpidana oleh jaksa selaku eksekutor dari putusan

hakim pengadilan yang selanjutnya akan dilelang untuk menggantikan pembayaran uang pengganti.

Ketentuan pengaturan terkait perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan ini menimbulkan persoalan situasi, yaitu apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan lagi atau tidak dapat mencukupi pembayaran uang pengganti dan situasi dimana terpidana dalam proses pemeriksaan meninggal dunia tetapi ditemukan kerugian negara

Berdasarkan problematika di atas menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti Bagaimana mekanisme perampasan aset sebagai pengganti pembayaran uang hasil tindak pidana korupsi.

Dari uraian tersebut di atas penulis menyajikan judul sebagai berikut :

**“MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI UANG  
PENGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan lagi atau tidak dapat mencukupi pembayaran uang pengganti?
2. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dimana terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan meninggal dunia tetapi ditemukan kerugian negara ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk memperoleh data tentang mekanisme pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana peranan yang ada dalam proses pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi

- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan perubahan mengenai cara pandang dan berfikir penulis serta dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam perkembangan pengetahuan hukum

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, masyarakat sekitar, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bagi Jaksa/Hakim agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar dapat memaksimalkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khusus terhadap perampasan aset.

## E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Perampasan Aset Pengganti kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Suyawan Purba, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ( Tahun 2012 ) dengan judul Skripsi “*Peranan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Mengembalikan Aset Negara Hasil Korupsi.*” Tujuan

Penelitian untuk memperoleh data tentang peran jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperoleh data tentang upaya jaksa dalam pengambilan aset negara yang telah dikorupsi. Hasil Penelitiannya adalah fungsi jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi sangat diharapkan berperan aktif karena didalam proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sangat menentukan kembalinya aset negara. Jika dalam tuntutan jaksa sangat lemah maka dalam pengembalian aset negara sangat kecil kemungkinannya untuk dikembalikan kepada Negara maka sebelum Jaksa melakukan penuntutan Jaksa harus mempelajari dan meneliti perkara yang ditangani, setelah memperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Jaksa melakukan pembuktian dengan surat dakwaanya yang telah diatur dalam pasal 110 KUHAP. Dalam perkara yang ditangani oleh kejaksaan negeri kota Yogyakarta yaitu korupsi didepartemen koperasi kecil dan menengah daerah istimewa Yogyakarta dalam pengenaan pidana terhadap terdakwa kurang kuat sehingga hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap Aprilanto pidana penjara selama 1 tahun dikarenakan dakwaan jaksa kurang kuat, akan tetapi dalam pengembalian aset Negara hasil korupsi jaksa dapat menegembalikan seluruh kerugian.

2. Agung Susilo Wibowo, Fakultas Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2012) dengan judul skripsi *“Peran kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (periode tahun 2005-2010)”*  
Tujuan Penelitian memperoleh data tentang fungsi Kejaksaan negeri Sleman

sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi, memperoleh data tentang kendala yang timbul dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi .Hasil Penelitian Peran kejaksaan negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik kejaksaan Negeri Sleman, serta kinerja jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi ada kurangnya koordinasi antara jaksa Fungsional dan Jaksa Pidana Khusus dalam proses pengembalian kerugian negara karena Jaksa Fungsional melaksanakan tugas dipersidangan dan diluar persidangan menjadi tugas Jaksa Pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh jaksa Fungsional.

3. Ronald Alex Harrison Siregar, Fakultas Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2012) dengan judul skripsi *Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengembalian uang Pengganti Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*” Tujuan Penelitian untuk menganalisis data tentang peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta menganalisis data tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/korupstor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi. Serta hambatan yang terjadi tidak ada aturan yang secara spesifik



mengatur mengenai siapa yang berwenang atau ditugasi untuk menghitung kerugian negara, mekanisme eksekusi uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum, gugatan perdata yang menyita waktu lama, dan dalam kenyataan sering ada terpidana yang menghindar dari pertanggungjawaban untuk membayar uang pengganti kerugian negara dengan berbagai dalih.

#### F. Batasan konsep

1. Mekanisme adalah sesuatu hal yang saling bekerja seperti mesin, jika yang satu bergerak yang lain ikut bergerak
2. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan)
3. Perampasan adalah proses cara, perbuatan merampas, perebutan dengan paksa/merebut
4. Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar
5. Kerugian adalah negara menurut undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang secara yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar)

6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
7. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*Corruptie*" dalam bahasa belanda "*Corruptie*" yang artinya penyuapan. pengertian korupsi secara harafiah adalah
  - a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran
  - b. Perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang sogok.
  - c. Perbuatan yang kenyataanya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela.
8. Tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara.

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mencari data dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin serta berbagai macam literatur lainnya yang sekiranya

mempunyai kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta mewawancarai narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 1. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
- c) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- e) Peraturan MA No. 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan website atau situs hukum

### b. Data Primer

Data primer digunakan sebagai data penunjang yaitu melalui wawancara dengan narasumber yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman dengan Ibu Sri Hartati selaku Jaksa Pidana Khusus tindak pidana korupsi.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

### a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan.

### b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

## 3. Metode Analisis

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disitemasiasikan, diinterpretasikan dan dilakukan penelitian hal ini sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normativ. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, dari data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan perbedaan dan persamaanya.

#### 4. Proses berfikir

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan narasumber. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dengan proses awal yang umum (pengamatan baru) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (sebagai hasil pengamatan) pengetahuan khusus<sup>2</sup>

#### H. Sistematika penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Yaitu meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

##### BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan berisi tinjauan tentang tindak pidana korupsi, yaitu pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi dan jenis-jenis sanksi tindak pidana korupsi Selanjutnya

---

<sup>2</sup> Bambang Sugiono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10

pembahasan tinjauan tentang sanksi pidana tambahan, yaitu sanksi pidana tambahan uang pengganti, perampasan aset sebagai uang pengganti. Dalam bab II pembahasan terakhir tentang perampasan aset menurut UU PTPK melalui jalur pidana dan jalur perdata.

### BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

Bab ini terbagi dalam dua bagian besar yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.

